



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
DENGAN
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
CABANG KOORDINATOR TEGAL**

**TENTANG
PRAKTEK KERJA, PENELITIAN DAN KUNJUNGAN INDUSTRI BAGI MAHASISWA
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
DI PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
Nomor : 149/KS/C-3/UPS/IX/2024
Nomor : 2114/PIM.01/004/2024**

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (30-09-2024) telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Praktek Kerja, Penelitian dan Kunjungan Industri bagi Mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, oleh dan antara:

1. **UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. TAUFIQULLOH, M.Hum.** Jabatan Rektor Universitas Pancasakti Tegal yang berkedudukan di Jalan Halmahera KM 1 Tegal. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas berdasarkan untuk dan atas nama Universitas Pancasakti Tegal dengan SK Yayasan Pendidikan Pancasakti Tegal Nomor : 135/SK/C/YPP/XI/2021 tanggal 9 November 2021, dengan demikian sah mewakili Universitas Pancasakti Tegal, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **DWI HANDOYO** jabatan **Pemimpin Cabang Koordinator Tegal**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Koordinator Tegal beralamat di Jalan Pemuda No. 5 Kel. Mintaragen Kota Tegal berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 0100/HT.01.01/DHC/2024 tanggal 16 April 2024, dari dan oleh karenanya sah dan berwenang melakukan Tindakan hukum untuk dan atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Universitas Pancasakti Tegal atau disingkat UPS dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah atau disingkat Bank Jateng secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut "**PIHAK**", terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Hukum yang bergerak di bidang Perbankan Konvensional dan Unit Usaha Syariah.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
Pihak 1
Pihak 2

**Pasal 1
PENGERTIAN**

Dalam Naskah Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

1. **Bank** adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
2. **Jaringan Kantor Bank** adalah Kantor Kerja Bank yang terdiri dari Kantor Pusat, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Cabang Syariah dan Kantor Cabang Pembantu Syariah.
3. **Mahasiswa** adalah mahasiswa Program Strata Satu, Strata Dua dan Strata Tiga Universitas Pancasakti Tegal yang dibuktikan dengan Kartu Mahasiswa dan Surat Keterangan Resmi dari Universitas Pancasakti Tegal.
4. **Penelitian/Tugas Akhir** adalah penulisan karya ilmiah sebagai persyaratan bagi seluruh mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal sebagai syarat kelulusan mahasiswa.
5. **Praktek Kerja** atau biasa disebut Magang adalah kegiatan pelatihan kerja di jaringan kantor bank yang bisa diikuti oleh mahasiswa yang pelaksanaannya secara terbimbing dan terorganisasi.
6. **Kunjungan Industri** adalah kegiatan kunjungan ke jaringan kantor Bank yang bisa diikuti oleh mahasiswa yang pelaksanaannya secara terbimbing dan terorganisasi.
7. **Peneliti** adalah mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal yang melakukan tugas penelitian/ tugas akhir yang dibuktikan dengan surat rekomendasi atau surat keterangan resmi dari Universitas Pancasakti Tegal.
8. **Peserta Praktek Kerja** atau biasa disebut magang adalah mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal yang melakukan Praktek Kerja/magang yang dibuktikan dengan surat rekomendasi atau surat keterangan resmi dari Universitas Pancasakti Tegal dan surat izin dari Bank.
9. **Rahasia Bank** adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.
10. **Rahasia Perusahaan** adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan dokumen atau informasi tentang internal bank.
11. **Jam kantor** adalah Jam (waktu) kerja di Bank, mulai pukul 08.00 s/d 16.00 WIB.
12. **Hari kerja** adalah hari kerja Bank yaitu hari Senin s/d hari Jumat.
13. **Hari Kalender** adalah setiap hari yang dimulai dari hari Senin hingga hari Minggu sesuai perhitungan dalam kalender masehi.

**Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN**

Kerjasama ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk :

1. Menjalankan fungsi, peran serta dan kepedulian **PIHAK KEDUA** dalam dunia pendidikan.
2. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan Praktek Kerja, Penelitian dan Kunjungan Industri di Kantor **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 3
RUANG LINGKUP**

1. Pelaksanaan Penelitian bertempat di Jaringan Kantor Bank milik **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan dan penunjukan oleh **PIHAK KEDUA**.

2. Praktek Kerja

Pihak 1	
Pihak 2	<i>[Signature]</i>

2. Praktek Kerja dilakukan secara kolektif atau perorangan oleh mahasiswa **PIHAK PERTAMA** dan dalam pengajuannya **PIHAK PERTAMA** memberikan surat pengantar atau keterangan bagi mahasiswa yang akan melakukan Praktek Kerja di **PIHAK KEDUA** dengan menyesuaikan kuota yang akan ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.
3. Pelaksanaan Praktek Kerja bertempat di Jaringan Kantor Bank milik **PIHAK KEDUA** sesuai dengan formasi dan kuota yang ditentukan dan diperbolehkan oleh **PIHAK KEDUA**.
4. Pelaksanaan Kunjungan Industri bertempat di Kantor Pusat **PIHAK KEDUA** dengan mengajukan pemberitahuan jadwal kunjungan terlebih dahulu.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan Kewajiban masing-masing pihak dalam kerjasama ini:

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai Hak dan Kewajiban:


a. Hak:

- 1) Terhadap Peneliti, Peserta Praktek Kerja dan Kunjungan Industri mendapatkan bimbingan dari **PIHAK KEDUA**.
- 2) Selama masa Praktek Kerja, peserta mendapatkan izin tidak masuk maksimal 3 (tiga) hari kerja dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pimpinan Unit Kerja di mana yang bersangkutan ditempatkan.
- 3) Masa Praktek Kerja yang diperkenankan maksimal 60 (enam puluh) hari kalender.
- 4) Jumlah peserta Praktek Kerja disesuaikan dengan kebutuhan **PIHAK KEDUA** atau maksimal 2 (dua) orang.
- 5) Pelaksanaan Penelitian, Praktek Kerja, dan Kunjungan Industri mahasiswa **PIHAK PERTAMA** hanya mencakup segala aktivitas Perbankan yang tidak bertentangan atau melanggar ketentuan terkait Rahasia Bank dan Rahasia Perusahaan, selain dari pada hal-hal yang menjadi ketentuan Rahasia Perusahaan dan Rahasia Bank (Data Nasabah dan Simpanan Nasabah **PIHAK KEDUA**) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

b. Kewajiban :

- 1) Menjaga nama baik **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- 2) Peneliti, peserta Praktek Kerja dan Kunjungan Industri harus tunduk dan patuh kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
- 3) Bertanggungjawab atas kerusakan dan kehilangan alat-alat yang diakibatkan kesalahan peserta Praktek Kerja dalam kegiatan praktek.
- 4) Peserta Praktek Kerja dilarang melakukan *fraud* atau tindakan yang berpotensi terjadinya *fraud* yang dapat merugikan **PIHAK KEDUA**.
- 5) Peserta Praktek Kerja dan Peneliti wajib membuat surat pernyataan untuk menjaga rahasia bank dan rahasia perusahaan, termasuk segala informasi dan/atau data-data yang berkaitan dengan nasabah **PIHAK KEDUA** dan simpanannya, baik selama berlangsung maupun sesudah berakhirnya Praktek Kerja dan Penelitian.
- 6) Peserta wajib menyerahkan laporan hasil Praktek Kerja selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah selesai melaksanakan Praktek Kerja kepada **PIHAK KEDUA**
- 7) Peneliti wajib menyerahkan 2 (dua) copy dokumen hasil penelitian selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah hasil penelitian selesai mendapat persetujuan dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**

2. **PIHAK KEDUA**

Pihak 1	Pihak 2
	

2. PIHAK KEDUA

a. Hak :

- 1) Menerima Peneliti, peserta Praktek Kerja dan Kunjungan Industri yang diberi izin **PIHAK KEDUA**.
- 2) Menegur, memperingatkan, mengalihkan, dan menghentikan proses Penelitian, Praktek Kerja dan Kunjungan Industri terhadap mahasiswa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai Peneliti, peserta Praktek Kerja dan Kunjungan Industri atau berbuat sesuatu yang mengakibatkan kerugian moril ataupun materiil **PIHAK KEDUA**.
- 3) Melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Penelitian, Praktek Kerja dan Kunjungan Industri bagi mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal baik secara langsung maupun tidak langsung.

b. Kewajiban :

- 1) Menempatkan Peneliti, peserta Praktek Kerja dan Kunjungan Industri pada Unit Kerja sesuai dengan ketentuan yang telah disetujui **PIHAK KEDUA**.
- 2) Memberikan bimbingan, pengarahan secara umum kepada peserta Praktek Kerja dan Kunjungan Industri.
- 3) Memberi penilaian atas hasil pelaksanaan Praktek Kerja mahasiswa.
- 4) Memberikan, menyajikan data yang diperlukan untuk obyek penelitian selain yang terkait dengan Kerahasiaan Bank seperti yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian ini ditandatangani, dan akan berakhir pada tanggal 29 September 2027.
2. Jangka waktu perjanjian sebagaimana ditetapkan ayat (1) Pasal ini berdasar atas persetujuan **PARA PIHAK** dapat diperpanjang, dan perpanjangan tersebut dituangkan dalam bentuk Addendum Perjanjian dengan ketentuan Pihak yang dimaksud memperpanjang Perjanjian harus memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu berakhir.
3. Apabila salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini, maka pihak tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran perjanjian.
4. Dalam hal perjanjian ini berakhir sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, maka tidak mengurangi pemenuhan segala hak maupun kewajiban masing-masing pihak yang belum diselesaikan.
5. Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dapat dievaluasi setiap tahunnya berdasarkan kesepakatan dan manfaat bagi kedua belah pihak.
6. Peneliti dan Peserta Praktek Kerja yang akan melakukan penelitian dan kunjungan industri wajib didampingi oleh perwakilan dari **PIHAK PERTAMA** pada hari pertama diusulkannya nama peserta didik yang akan melakukan penelitian maupun kunjungan industri di **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6
Pihak 1	
Pihak 2	<i>[Signature]</i>

**Pasal 6
SANKSI**

1. Dalam hal ini **PIHAK PERTAMA** dan peserta tidak dapat memenuhi salah satu atau beberapa kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) b Perjanjian ini maka **PIHAK KEDUA** akan memberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali; kepada **PIHAK PERTAMA**.
2. Dalam hal peserta Praktek Kerja baik sengaja maupun tidak yang mengakibatkan kerusakan sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 ayat 1 b (4) dan kerugian sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 ayat 1 b (5) perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** atau peserta Praktek Kerja bersedia menerima sanksi berupa mengganti biaya perbaikan, penggantian barang atau ganti rugi.
3. Apabila setelah diberikan peringatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini **PIHAK PERTAMA** atau peserta Praktek Kerja tidak mampu memenuhinya, maka **PIHAK KEDUA** dapat melakukan pemutusan Perjanjian Kerjasama secara sepihak, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. **PIHAK PERTAMA** harus menyelesaikan kewajiban paling lama 14 (empat belas) hari kalender terhitung dari tanggal ditentukannya ketidakmampuan pemenuhan kewajiban tersebut;
 - b. **PIHAK PERTAMA** harus segera menarik mahasiswa semua peserta Praktek Kerja dari Kantor **PIHAK KEDUA**.



**Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Perjanjian ini dibuat ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
2. Setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini, akan diupayakan untuk diselesaikan terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK** dengan melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat.
3. Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berhasil, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri di Semarang.

**Pasal 8
KOMUNIKASI DAN PEMBERITAHUAN**

1. Setiap pemberitahuan surat menyurat, pengiriman/penyampaian dokumen, instruksi dan/atau komunikasi lain yang diminta atau diperlukan menurut Perjanjian Kerjasama ini dialamatkan kepada :

PIHAK PERTAMA : UNIV PANCASAKTI TEGAL
UPT Kerjasama dan Urusan Internasional
Jalan Halmahera KM 1 Tegal,
Kota Tegal, Jawa Tengah
Telepon (0283) 351082
Fax. (0283) 351267
Email: ociapancasakti@gmail.com

PIHAK KEDUA.....	
Pihak 1	
Pihak 2	

PIHAK KEDUA : PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
Kantor Cabang Koordinator Tegal
Jl. Pemuda No.5 Kelurahan Mintaragen Kota Tegal
Telepon (0283) 354933
Fax. (0283) 315264, 354694
Email: cab.tegal@gmail.com

2. Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tandatangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim.
 - b. Pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirim per pos yang dibuktikan dengan resi pengirim pos tercatat.
 - c. Pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui *E-mail* atau *Faksimile* dengan hasil yang baik, disertai dengan pemberitahuan melalui telepon.
 - d. Perubahan alamat korespondensi untuk dapat segera disampaikan kepada pihak lainnya.


Pasal 9 **INFORMASI RAHASIA**

1. Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan Informasi Rahasia adalah segala sesuatu informasi dan data yang didapat **PIHAK PERTAMA** baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaannya termasuk dan tidak terbatas pada setiap informasi yang berkaitan dengan **PIHAK KEDUA**, serta seluruh informasi dan data **PIHAK KEDUA** terkait dengan Rahasia Bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
2. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat bahwa seluruh informasi dan data yang dikomunikasikan atau diberitahukan dari satu pihak satu ke pihak lainnya baik dalam bentuk tertulis atau bentuk lainnya ataupun melalui media, termasuk yang menyangkut ketentuan dan peraturan dalam Perjanjian ini, dengan menjaga kerahasiaan secara penuh yang akan dimanfaatkan hanya untuk tujuan yang berkaitan dengan Perjanjian ini.
3. **PARA PIHAK** menyetujui untuk mengambil segala tindakan pencegahan untuk menghindari terjadinya upaya pemberian informasi baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak luar selama berlakunya Perjanjian ini maupun sesudahnya yang berkaitan dengan ketentuan dan peraturan dalam Perjanjian ini, kecuali apabila dianggap perlu menurut alasan hukum atau yang berkaitan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah atau instansi yang berwenang.

Pasal 10 **FORCE MAJEURE**

1. Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan (*Force Majeure*) sehingga salah satu pihak mengalami hambatan dalam melaksanakan perjanjian kerjasama ini, maka para pihak setuju bersama-sama mencari jalan keluar sebaik-baiknya dengan masing-masing pihak tetap menyelesaikan kewajibannya.

2. Pengertian

Pihak 1	
Pihak 2	

2. Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam, perang, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, badai, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, perubahan kebijakan pemerintah pusat, pemogokan atau sesuatu kejadian mendadak yang tidak dapat diatasi oleh para pihak.
3. Dalam hal ini terjadi *Force Majeure*, para pihak setuju bahwa para pihak yang tidak terkena *Force Majeure* tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap pihak yang terkena *Force Majeure*.
4. Kelalaian atau keterlambatan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian ini semata-mata disebabkan *Force Majeure* tidak dianggap pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian ini, dengan ketentuan pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut telah melaksanakan usaha yang sebaik-baiknya untuk mengambil tindakan dalam kemampuannya guna memenuhi syarat dan ketentuan perjanjian ini.

Pasal 11 LAIN-LAIN

1. Segala sesuatu berhubungan dengan Administrasi, Tata Tertib peserta Penelitian, Praktek Kerja dan Kunjungan Industri, dan lain-lain diatur sendiri dengan mengacu peraturan yang berlaku di lingkungan bank.
2. Dalam rangka mewujudkan *Good Corporate Governance* yang baik maka para pihak berkomitmen untuk menghindari transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini baik perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara tertulis dalam suatu aturan tambahan (Addendum) yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 12 PENUTUP

1. Perjanjian Kerjasama ini merupakan Pedoman untuk teknis pelaksanaan kerjasama antara **PIHAK PERTAMA** dengan Kantor **PIHAK KEDUA**.
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal sebagaimana disebut pada awal perjanjian ini, masing-masing asli bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS PANCASAKTI
TEGAL



REKTOR
Dr. TAUFIQULLOH, M.Hum.

Rektor

PIHAK KEDUA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH
dinator Tegal



DWI HANDOYO
Pemimpin